



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan : a. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Kutipan Akta pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; e. Dokumen perjalanan.
2. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNA wajib melapor KeDisdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian.
3. Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan harus memenuhi persyaratan : a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum tentang perubahan sataus kewarganegaraan; b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. KK bagi penduduk WNI; dan d. KTP-el bagi penduduk WNI.
4. Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA diluar wilayah NKRI wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan : a. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ketempat pelayanan atau sebagai pelapor
2. Verifikasi berkas
3. Proses Input data
4. Verifikasi data yang sudah diinput
5. Verifikasi/Validasi data
6. Pengajuan data hasil verifikasi
7. Penandatanganan (TTE)
8. Mencetak Akta/Ket.Perubahan Status Kewarganegaraan

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarano Hatta 86311 038221738

<https://dukcapil.sikkakab.go.id/home>

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

75 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Surat di tujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Jl.Soekarno - Hatta, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, Kode Pos 86111; 2. Kotak Saran 3. WA Group bersama desa : 4. Faximile : (0382) 21738 5. Email : disdukcapilsikka@gmail.com 6. Facebook : disdukcapil sikka 7. Telepon : (0382) 21738 8. Website : www.dukcapil.sikkakab.go.id. 9. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 10 Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Jl.Soekarno-Hatta